



PENETAPAN

Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandar Lama, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Jl. Serma Maulana Belakang Toko Mas Jakarta, Lingkungan IV Aek Kanopan, Kelurahan Aek Kanopan Barat, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Kijang No. 60 Lingk. Kampung Sawah 1 Sigambal Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu-Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:1105/PAN.PA.W2-A4/SK/XI/2024, tanggal 22 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aek Korsik, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Tata Rias Pengantin, bertempat tinggal di Jalan Lintas Kampung Durian No. 2, Dusun II Kampung Tempel, Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 22 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 1993 M. berketepatan dengan 11 Ramadhan 1413 H, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/15/III/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, tanggal 21 November 2024;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) bulan, kemudian tahun 1993 berpindah ke Rumah sendiri beralamat di Jalan Lintas Kampung Durian No. 2, Dusun II Kampung Tempel, Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun, harmonis, damai dan tentram serta antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu: 1). XXXXXXXX, laki-laki, umur 30 tahun; 2). XXXXXX, Perempuan, lahir, tanggal 03-01-1997, 3). XXXXXX, Perempuan, lahir, tanggal 08-05-2002, 4). XXXXXXXXX, Perempuan, lahir, tanggal 11-01-2007, dan kesemuanya sudah dewasa;
4. Bahwa awal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekira pada bulan Oktober tahun 2019 disebabkan yaitu:
  - 4.1. Termohon selalu mengucapkan pada Pemohon keturunan orang gila;
  - 4.2. Termohon tidak terbuka/tidak jujur dalam keuangan rumah tangga;
  - 4.3. Termohon selalu merasa kekurangan dalam keuangan rumah tangga;
  - 4.4. Termohon selalu pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
  - 4.5. Ketika Pemohon pergi kerja Termohon berani memasukkan tukang kusuk laki-laki kedalam rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 4.6. Termohon selalu berkata kasar, mengungkit masa lalu, bersikap sombong

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keluarga Pemohon;

- 4.7. Termohon ingin menguasai harta bawaan/warisan Pemohon dan segala surat menyuratnya hingga sampai saat ini berupa beberapa sepeda motor, beberapa mobil, handphone Pemohon, dan tanah kebun sawit yang merupakan warisan orang tua Pemohon.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekira bulan Mei 2024 dimana ketika itu Termohon tidak terbuka/tidak jujur dalam keuangan rumah tangga dan ingin menguasai harta warisan kebun kelapa sawit milik Pemohon dan segala surat menyuratnya, dan Termohon mengatakan untuk tidak mencampuri yang menjadi warisan Pemohon, namun Termohon tidak terima sehingga mengusir diri Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya berpisah berkisar selama  $\pm 7$  (tujuh) bulan berturut-turut lamanya hingga sampai saat ini tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa setelah berpisah hingga sampai saat sekarang ini Termohon telah menguasai harta-harta yang ada, bahkan harta warisan diri Pemohon pun tetap hasil-hasil kebun sawit dan hasil usaha penjualan sepeda motor yang merupakan usaha Pemohon tetap dikuasai oleh Termohon dan menikmatinya tanpa ada memberikannya kepada Pemohon setelah Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama hanya membawa baju dibadan hingga diajukannya cerai talak tersebut;
7. Bahwa mohon kiranya kepada Termohon untuk mengembalikan semua yang menjadi harta-harta warisan dari peninggalan alm. Orang tua Pemohon dan segala surat-suratnya kepada termohon kesemuanya dan sepeda motor milik Pemohon dan mobil milik Pemohon tanpa ada beban apapun secara hukum;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati/didamaikan namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa setelah kejadian itu sebagaimana pada poin 4 dan 5 diatas antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Mei 2024 sampai dengan saat sekarang ini hingga telah berpisah selama  $\pm 7$  (tujuh) bulan lamanya berturut-turut tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, maka cukup

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi diri Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap diri Termohon sebagaimana alasan-alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 39 ayat 2 huruf b Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara lain menjelaskan :

- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## M e n g a d i l i

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada diri Termohon **XXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat yang akan ditentukan untuk itu ;
3. Membebaskan segala biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Atau**, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (at aequo et bono).

Bahwa perkara ini didaftarkan secara ecourt oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara ecourt;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mendampingi dan mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa ke aslian kartu tanda pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon maupun Termohon untuk memilih cara berdamai dalam

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa *a quo* akan tetapi tidak mampu merubah sikap beserta pendirian Pemohon maupun Termohon. Masing-masing pihak selalu dan terus bertahan atau tidak bergeming dari sikap pendiriannya bahkan terus bersikukuh menurut pandangan dan keyakinan sendiri-sendiri;

Bahwa para pihak berpekara telah di perintahkan untuk menempuh prosedur mediasi. Berdasarkan Penetapan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 23 Desember 2024 telah ditunjuk Mediator, Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H.;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator 14 Januari 2025, Mediasi yang sudah ditempuh telah berhasil dengan pencabutan ;

Bahwa Majelis kembali berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para berpekara, memberikan *advice* hukum kepada Pemohon maupun Termohon untuk memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Pemohon menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut serta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *ecourt*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang (Salinan & Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Rantauprapat, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2024, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Talak sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana Pemohon bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Termohon, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* dan pada akhirnya Pemohon menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pemohon dengan Termohon menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Talak yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'ī* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Widia Fahmi, S.H. sebagai ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andi Tri Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon/Kuasa secara elektronik dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota, Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.  
Panitera Pengganti

Andi Tri Nugroho, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :Rp 30.000
  2. Proses :Rp 75.000
  3. Panggilan :Rp 32.000
  4. PNBP :Rp 30.000
  5. Redaksi :Rp 10.000
  6. Materai :Rp 10.000
- Jumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)